

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diberikan kesimpulan guna menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini, yakni :

Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) itu sendiri dikenakan kepada korporasi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku fungsionalnya (*functioneel daderschaap*) yang dalam hal ini adalah “mereka yang telah memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”. Korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus-pengurus maupun agen-agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga nantinya pemidanaan akan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang berperan sebagai “pemberi perintah” maupun “pemimpin” dalam melakukan tindak pidana perbankan atas kepentingan korporasi. Dengan demikian, maka Pasal 46 (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum mengatur secara tegas mengenai Korporasi yang dapat dipidanakan secara langsung sebagai badan hukum apabila melakukan tindak pidana perbankan. Sebab dalam perkembangan, sebenarnya korporasi sebagai badan hukum sangat dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung bersama dengan pengurus korporasi. Adapun nantinya pembebanan sanksi pidana kepada korporasi sebagai badan hukum adalah sanksi pidana denda dan sanksi pidana yang bersifat administratif, sedangkan untuk pengurus korporasi diberikan sanksi pidana badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka dapat terlihat adanya kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi sebagai badan hukum. Sehingga, diperlukan kesadaran bagi para penegak hukum untuk membentuk suatu perubahan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bagi pelaku tindak pidana perbankan dengan memberikan sanksi pidana secara tegas kepada korporasi sebagai badan hukum agar sesuai dengan tujuan dari keberadaan hukum pidana. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, maka penulis menyarankan agar nantinya korporasi sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung berupa sanksi pidana denda maupun sanksi pidana yang bersifat

administratif bersamaan dengan adanya pembebanan sanksi pidana penjara kepada pengurus korporasi sebagai pelaksana dalam tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Secara rinci adalah supaya rumusan yang ada dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang didalamnya terdapat unsur “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut” atau “kedua-keduanya” diperjelas dengan lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Penulis menyarankan agar rumusan tersebut direvisi dengan unsur-unsur yang lebih tegas, seperti “apabila korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka pembebanan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi sebagai pelaku fungsional dan para pengurus maupun agen-agen korporasi yang terlibat dalam perbuatan tersebut”, sehingga korporasi secara khusus dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Buku**

- Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Kritian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hiariej O.S. Eddy, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Priyatno Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologi dan*

*Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*,  
Bayumedia Publishing, Malang.

Hamzah Hatrik, 1996, *Strict Liability dan Vicarious Liability :*

*Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## 2. Internet

- [http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/materi/tinggi01/tinggi01\\_suta\\_n\\_tpp.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/materi/tinggi01/tinggi01_suta_n_tpp.pdf). diakses tanggal 09 maret 2016.

<http://digilib.ump.ac.id/download.php?id=1270>, diakses tanggal 10 Maret 2016

## 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang  
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik  
Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Sekretariat  
Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Sekretariat  
Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Sekretariat Negara, Jakarta.

